

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia saat ini masih menjadi masalah yang serius. Tidak hanya kekerasan fisik saja, namun kekerasan seksual pun turut dialami para perempuan. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menemukan 15 jenis kekerasan seksual dari hasil pemantauan selama tahun 1998-2013. Jenis-jenis kekerasan seksual tersebut antara lain perkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, penyiksaan seksual, perbudakan seksual, intimidasi atau serangan bernuansa seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan, prostitusi paksa, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan perkawinan, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, kontrol seksual termasuk pemaksaan busana dan kriminalisasi perempuan lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama, penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual, praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan, dan kontrasepsi atau sterilisasi paksa.

Berdasarkan Lembar Catatan Tahunan (CATAHU) yang dirilis oleh Komnas Perempuan pada 5 Maret 2021, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2019 tercatat sebanyak 431.471 kasus. Sedangkan pada tahun 2020 kasus kekerasan terhadap perempuan berkurang sebanyak 31% yakni, berjumlah 299.911 kasus (<https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2021-perempuan-dalam-himpitan-pandemi-lonjakan-kekerasan-seksual-kekerasan-siber-perkawinan-anak-dan-keterbatasan-penanganan-di-tengah-covid-19> diakses pada 28 November 2021). Meski mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya namun, angka tersebut masih tergolong tinggi sehingga perlu menjadi perhatian besar kita bersama.

Tindakan kekerasan seksual dapat terjadi di mana saja. Termasuk di tempat umum, tempat kerja, bahkan lingkungan pendidikan sekalipun. Komnas Perempuan mencatat jumlah pengaduan kasus kekerasan seksual sepanjang tahun 2015-2020 berjumlah 45 kasus. Dari keseluruhan pengaduan kekerasan seksual yang berasal dari lembaga pendidikan, sebanyak 27% kasus terjadi di perguruan tinggi. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim mengatakan dari survei Kemendikbud pada 2020 juga menyebutkan bahwa 77% dosen menyatakan kekerasan seksual pernah terjadi di kampus dan 63% tidak melaporkan kasus yang diketahuinya kepada pihak kampusnya. Mayoritas korban kekerasan seksual adalah perempuan (<https://nasional.tempo.co/read/1527799/nadiem-makarim-sebut-kasus-kekerasan-seksual-di-kampus-sudah-pandemi> diakses pada 28 November 2021).

Pelecehan seksual saat ini menjadi isu penting dalam kasus kekerasan terhadap perempuan. Salah satu kasus pelecehan seksual yang cukup menyita perhatian masyarakat adalah kasus pelecehan seksual yang dialami oleh mahasiswi Universitas Riau pada 27

Oktober 2021. Namun, kasus tersebut pertama kali mencuat di media sosial pada 04 November 2021. Seperti informasi yang tersebar di masyarakat, peristiwa pelecehan seksual yang dialami oleh mahasiswi Universitas Riau berinisial L itu bermula saat L melakukan bimbingan skripsi dengan dosen pembimbing yang sekaligus menjabat sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Riau. Dalam video yang diunggah Korps Mahasiswa Hubungan Internasional (Komahi) Universitas Riau melalui akun Twitter @komahi_ur, L mengaku mendapat tindakan pelecehan seksual berupa paksaan cium pipi dan kening oleh dosen pembimbing. Atas kejadian itu, L mengaku takut dan trauma. L mengatakan usai kejadian yang menimpa dirinya tersebut ia meminta bantuan ke salah satu dosen Universitas Riau untuk melaporkan dugaan pelecehan seksual itu sekaligus meminta dosen pembimbing baru. Bukannya mendapat pertolongan, L mengaku diintimidasi dan ditertawakan oleh dosen Universitas Riau. Dosen tersebut menekan L untuk tidak mengadukan kasus ini pada ketua jurusan. Terkait contoh kasus pelecehan seksual tersebut, banyak media *online* yang memberitakan kasus tersebut, termasuk *Kompas.com* dan *Okezone.com*. Sejak awal kasus ini terjadi hingga keputusan sidang pengadilan, *Kompas.com* dan *Okezone.com* terpantau sering memberitakan kasus tersebut.

Kompas.com memberitakan kasus pelecehan seksual mahasiswi Universitas Riau ini sejak 05 November 2021 dengan judul, “Mahasiswi Universitas Riau yang “Curhat” Dilecehkan Dosennya Lapor Polisi, Terlapor: Saya Hadapi dan Siapkan Pengacara”. *Kompas.com* lebih memusatkan pada pokok permasalahan kasus pelecehan seksual tersebut. *Kompas.com* menulis pemberitaan sebagai curahan hati atau curhat seorang mahasiswi Universitas Riau yang dilecehkan dosennya. Isi berita tersebut membahas tentang curahan kasus pelecehan seksual melalui akun Twitter @KOMAHUUR dari pihak korban, korban melapor peristiwa tersebut kepada polisi, dan respons dari terlapor, Syafri Harto.

Gambar 1.1 Pemberitaan Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Mahasiswi Universitas Riau pada *Kompas.com*



Sumber: <https://republika.co.id/berita/r246ia354/unri-bentuk-tpf-soal-dugaan-dosen-lecehkan-mahasiswi> diakses pada 4 Juli 2022.

Sedangkan, *Okezone.com* memberitakan kasus pelecehan seksual tersebut pada 04 November 2021 dengan judul, “Heboh Mahasiswi Unri Mengaku Dicum Dekan saat

Bimbingan Skripsi, Begini Ceritanya”. Berita itu langsung dimuat saat kasus pelecehan seksual ini pertama kali mencuat di Twitter. Isi berita itu membahas kronologi kasus pelecehan seksual yang dialami mahasiswi Universitas Riau. Pelecehan seksual itu terjadi saat korban melakukan bimbingan skripsi bersama dosen pembimbingnya sekaligus menjabat sebagai Dekan FISIP Universitas Riau.

Gambar 1.2 Pemberitaan kasus pelecehan seksual terhadap mahasiswi Universitas Riau pada *Okezone.com*



Sumber: <https://edukasi.Okezone.com/read/2021/11/04/65/2496887/heboh-mahasiswi-unri-mengaku-dicium-dekan-saat-bimbingan-skripsi-begini-ceritanya> diakses pada 28 November 2021.

Berdasarkan contoh isi berita yang dipublikasikan oleh *Kompas.com* dan *Okezone.com* di atas, dapat diketahui bahwa kedua media tersebut masing-masing memiliki sudut pandang dalam pengemasan berita. Dalam perspektif komunikasi, pengemasan berita memiliki arti sebagai pembingkai berita atau *framing*. Menurut Eriyanto (2011: 77) analisis *framing* dapat dijadikan sebuah alat untuk mengetahui bagaimana realitas di bingkai oleh media. Analisis *framing* juga dipakai untuk melihat bagaimana media mengkonstruksi realitas. Model analisis *framing* yang akan digunakan adalah model Robert N. Entman. Penulis memilih model Robert N. Entman dikarenakan dalam model analisis *framing* ini berfokus pada pemilihan isu dan penonjolan aspek, dimana Entman melihat *framing* dalam dua dimensi besar yaitu: seleksi isu dan penekanan aspek-aspek tertentu dari realitas (Eriyanto, 2011: 221).

Untuk menjadi sebuah berita yang utuh, pembingkai berita tidak terlepas dari proses kebijakan redaksional perusahaan media tersebut. Menurut Tebba (2005: 150-151) kebijakan redaksional merupakan dasar pertimbangan suatu lembaga media massa untuk memberitahukan atau menyiarkan suatu berita. Kebijakan redaksional juga merupakan sikap redaksi suatu lembaga media massa, terutama media cetak terhadap masalah aktual yang berkembang dan dituangkan dalam bentuk berita. Jika suatu media tidak memiliki kebijakan redaksional, berita yang disajikan tidak akan konsisten karena tidak memiliki pendirian dalam memberitakan suatu peristiwa. Untuk menyajikan suatu berita yang baik, hendaknya instansi

penyiaran berita harus memperhatikan etika yang mengatur bagaimana berita disebarluaskan sesuai kaidah Kode Etik Jurnalistik.

Adapun alasan penulis memilih *Kompas.com* adalah karena *Kompas.com* merupakan salah satu pionir media *online* di Indonesia yang pertama kali hadir di Internet pada 14 September 1995 dengan nama *Kompas Online*. Sedangkan, *Okezone.com* merupakan cikal-bakal bisnis *online* pertama milik MNC Group, yaitu sebuah perusahaan media terintegrasi yang terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara. Dalam proses penulisan berita, *Kompas.com* dan *Okezone.com* tentu lebih berhati-hati karena latar belakang kedua media tersebut. Sehingga mendorong penulis untuk meneliti bagaimana cara *Kompas.com* dan *Okezone.com* dalam membingkai berita kasus pelecehan seksual yang dialami mahasiswa Universitas Riau. Merujuk pada permasalahan di atas, penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian “**Analisis Framing Berita Pelecehan Seksual Mahasiswa Universitas Riau pada *Kompas.com* dan *Okezone.com*”**. Penulis membatasi periode pemberitaannya yaitu sejak awal kasus pelecehan seksual mahasiswa Universitas Riau pada 04 November-07 Desember 2021.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan diteliti yaitu: Bagaimana media *online* *Kompas.com* dan *Okezone.com* membingkai berita kasus pelecehan seksual yang dialami mahasiswa Universitas Riau?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengungkapkan proses pembingkai berita pada *Kompas.com* dan *Okezone.com* terkait kasus pelecehan seksual yang dialami mahasiswa Universitas Riau.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan kepada para pemilik media *online* atau jurnalis media *online* dalam membingkai sebuah berita dengan baik, sehingga berita yang disajikan dapat dipahami dengan cepat dan tepat. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan kontribusi seperti:

1.3.2.1 Secara Teoritis

1. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan sebagai masukan atau referensi bagi perkembangan ilmu komunikasi dan menambah kajian Ilmu Komunikasi khususnya bidang Jurnalistik dalam pembingkai berita.

2. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi kepada peneliti lainnya.

1.3.2.2 Secara Praktis

1. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan oleh para praktisi jurnalistik media *online*, khususnya pada redaksi *Kompas.com* dan *Okezone.com* untuk dapat mengidentifikasi bingkai berita disetiap pemberitaan media *online*.
2. Sebagai masukan bagi para praktisi jurnalistik media *online*, khususnya pada redaksi *Kompas.com* dan *Okezone.com* untuk bisa lebih baik dalam mempertahankan penelitian berita sesuai kaidah Kode Etik Jurnalistik.

1.4 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis memfokuskan masalah agar ruang lingkup pembahasan lebih terarah, jelas dan tidak meluas. Penulis akan menggunakan analisis *framing* model Robert N. Entman dalam menganalisis pemberitaan kasus pelecehan seksual yang dialami mahasiswi Universitas Riau pada media *online Kompas.com* dan *Okezone.com* yang dimuat dari awal kasus mencuat hingga penetapan tersangka pada 04 November-07 Desember 2021.

